

**PENERAPAN PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA ONLINE
RIAUMANDIRI.CO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

NOFIA FRANESHA ALFIANE
NIM.11643202251


**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nofia Franesha Alfiane
 NIM : 11643202251
 Judul : Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Covid-19 Di Media Online Riaumandiri.co

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 29 Desember 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Sekretaris/ Penguji II,

Dr. Masduki, M.Ag
 NIP. 19710612 200604 1 015

Mustafa, M.I.Kom
 NIK. 130 417 024

Penguji III,

Penguji IV,

Dewi Sukartik, M. Sc
 NIK. 130 311 019

Usman, M.I.Kom
 NIK. 130 417 119

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**PENERAPAN PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK
DALAM PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA ONLINE
RIAUMANDIRI.CO**

Disusun Oleh:

NOFIA FRANESHA ALFIANE
11643202251

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 06 November 2021.

Pembimbing,

Musfialdy, S.Sos, M.Si
NIP. 197212012000031003

Mengetahui:
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. M. Badri, S.P. M.Si
NIP. 198103132011011004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 06 November 2021

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan
sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Nofia Franesha Alfiane
NIM : 11643202251
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan
Covid-19 di Media Online Riaumandiri.co

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk
dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat
dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima
kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
Pembimbing,

Musfialdy, S.Sos, M.Si
NIP. 197212012000031003

UN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diingat Diindungi Undang-Undang
Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOFIA FRANESHA ALFIANE
 NIM : 11643202251
 Tempat/Tgl. Lahir : Mayang Taurai / 15 November 1996
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Ilmu Komunikasi
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* :
PENERAPAN PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN
COVID-19 DI MEDIA ONLINE RAUMANDIRI.CO

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan


 BC47EAJX665119480 : PANESHA ALFIANE
 NIM : 11643202251

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

Nama : Nofia Franesha Alfiane
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Covid-19 di Media Online Riaumandiri.co

Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah kepada wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 2 kode etik jurnalistik dalam penulisan berita khususnya pemberitaan covid-19. Pasal 2 menegaskan bahwa “wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teori *gatekeeper*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Narasumber dalam penelitian adalah pemimpin redaksi dan seorang wartawan. Hasil penelitian menemukan bahwa wartawan Riaumandiri.co menerapkan 7 poin pasal 2 kode etik jurnalistik; wartawan Riaumandiri.co memperlihatkan kartu pers kepada narasumber. Korban Covid-19 hanya menyebutkan inisial nama dan daerah tempat tinggal. tidak menerima suap, pada konteks pemberitaan Covid-19 wartawan menghindari secara maksimal. Liputan langsung kerumah sakit, posko satgas Covid-19, *press release* oleh pemerintahan, dan juga wawancara pengamat yang berkompeten. Pada pemberitaan Covid-19 wartawan diwajibkan mengirim teks berita kepada redaksi disertai foto. Tidak menampilkan foto narasumber secara gambling. Melakukan liputan langsung, terkadang menulis berita rilis dari sumber yang membidangi masalah Covid-19. Tetapi wartawan Riaumandiri.co tidak pernah melakukan cara-cara tertentu, dikarenakan belum adanya peliputan berita investigasi.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, berita Covid-19, Riaumandiri.co.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nofia Franesha Alfiane
Study Program : Communication Science
Judul : *The Implementation of Article 2 of Journalistic Codes of Ethics on Covid-19 Coverage on Online Media Riaumandiri.co*

Journalistic code of ethics is a moral foundation that consists of rules of guidance and conduct to journalists in carried out their duties. The aim of this research is to find out the implementation of article 2 in journalistic code of ethics about the news writing especially Covid-19 news coverage. Article 2 asserts that “Indonesian journalists take professional ways in carrying out journalistic duties”. This research used descriptive and qualitative method with Gatekeeping theory. The data was collected by interview. The informants of this research are the editor in chief and a journalist. The result of this research shows that the journalists of Riaumandiri.co implemented 7 points of article 2 on journalistic code of ethics as follows: the journalists of Riaumandiri.co show their press cards to sources. The Covid-19 victims only mention their initial name and residential area. The journalists don’t accept bribe in covering the Covid-19 news. The live coverage to hospitals, Cobid-19 task force posts, press release b government, and interview the competent observers. In covering COvid-19 news, journalists have to send text to editors accompanied by photos. The journalists do not show the sources photos obviously. Do the live report and write the news release from the source that handles the Covid-19 problems. However, the journalists of Riaumandiri.com never did certain process because there was no coverage of investigation news.

Keywords: *Journalistic Codes of Ethics, Covid-19 news, Riaumandiri.com*

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1). Sholawat beriringan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA COVID-19 DI MEDIA ONLINE RIAU MANDIRI**”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Jadi pada kali ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis **AYAHANDA ALFIAN dan IBUNDA DESI ARIANI** yang selalu mendoakan, memberi motivasi, kesabaran serta memberikan dukungan yang baik secara moril dan materil sehingga ananda bias menyelesaikan perkuliahan dengan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. M Badri, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis M.I.Kom Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Musfialdy M.Si selaku pembimbing skripsi penulis, terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis hingga akhir bimbingan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu namanya. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
6. Kepala Staff Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang menjadi referensi penulis selama perkuliahan.
7. Kepada adek penulis Olivia Dwian Desti. Terima kasih atas dukungan secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada brodi Tafik Mulia Harahap, dan Adrian Eka Putra Nst, Yang selalu mendesak penulis agar bergerak menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk Arde Lira Mofa, Niahkmatul Faridhah, Riri Oey, Syofiatul Aulia, Patmawati, Indah Nur Izmi, Wilda Mawaddah, Faradilla Nusandary, yang sudah menemani penulis saat sedang butuh pendengar segala keluh kesah.
10. Terima kasih untuk teman-teman nocturnal.id yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk teman-teman next level yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan skripsi dari Sabang sampai Merauke yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas Jurnalistik B yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis,

NOFIA FRANESHA ALFIANE
NIM. 11643202251

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Penegasan Istilah | 3 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Kajian Terdahulu | 6 |
| 2.2 Landasan Teori | 10 |
| 2.3 Konsep Operasional..... | 24 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 26 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Desain Penelitian | 27 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 27 |
| 3.3 Sumber Data | 27 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 3.5 Validitas Data | 29 |
| 3.6 Teknis Analisis Data..... | 30 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM MEDIA RIAUMANDIRI.CO | |
| 4.1 Tentang Riaumandiri.co | 31 |
| 4.2 Visi dan Misi Riaumandiri.co..... | 33 |
| 4.3 Struktur Organisasi | 33 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1 Hasil Penelitian..... | 35 |
| 5.2 Pembahasan | 47 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 6.1 Kesimpulan..... | 64 |
| 6.2 Saran | 65 |

DAFTAR PUSTAKA





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019. *World Health Organization (WHO)* mendapatkan informasi pertama kali mengenai kasus *pneumonia* yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

Dewan Pers mengimbau kepada seluruh media massa untuk memerhatikan kode etik jurnalistik dalam peliputan tentang kasus virus Covid-19 sebab media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan dan kontrol sosial.¹ Oleh karena itu, dalam pemberitaan mengenai kasus virus korona di Indonesia, media massa, baik media cetak maupun elektronik perlu memerhatikan sejumlah ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, media massa perlu memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beriktikad buruk serta dilakukan secara proporsional. Lebih lanjut, media massa juga diimbau untuk tidak memberitakan kasus virus Covid-19 secara berlebihan, sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Salah satu media di Kota Pekanbaru yang sangat konsisten memberitakan Covid-19 setiap hari adalah Riaumandiri.co.

Riaumandiri.co adalah media *online* Pekanbaru yang mulai diluncurkan pada 2014. Seluruh media terbukti *concern* dengan Covid-19 sebab selain memiliki *news value* tinggi, pandemi ini mempengaruhi segala segmen kehidupan manusia, termasuk media itu sendiri. Namun, peneliti mengambil Riaumandiri.co sebagai objek yang diteliti karena Riaumandiri.co termasuk salah satu dari sedikit media di Kota Pekanbaru yang telah terverifikasi Dewan Pers serta pernah menyabet penghargaan media elektronik terbaik ke empat se-Provinsi Riau versi Balai Bahasa Povinsi Riau.² Selain itu, dari pantauan penulis, Riaumandiri.co selalu konsisten memberitakan segala hal tentang Covid-19 setiap hari.

Dalam kegiatan pemberitaan, wartawan harus memberikan informasi yang akurat, lengkap, jelas, jujur serta aktual, dan juga dapat memberikan prediksi serta petunjuk ke arah perubahan dan transformasi. Selain itu, wartawan pula harus mempertanggungjawabkan berita yang didapatkannya. Meskipun pekerja jurnalistik memiliki kebebasan, akan tetapi tidak dapat terlepas dari tanggungjawab. Media pers adalah lembaga yang sangat urgen dalam ikut

¹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/294438-media-massa-harus-perhatikan-kode-etik-peliputan-covid-19>

² <https://www.riaumandiri.co/read/detail/90628/riaumandiriid-dan-koran-haluan-riau-sabet-penghargaan-dari-balai-bahasa>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mencerdaskan serta membangun kehidupan bangsa, yang hanya dapat terlaksana jika pers memahami tanggungjawab profesinya, serta norma hukum guna meningkatkan perannya sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Terlebih melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang timbul berupa gejala-gejala yang dikhawatirkan dapat memberikan suatu dampak yang negatif, seperti Covid-19.

Dalam jurnalistik dikenal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Hal tersebut merupakan standar aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun, pada kenyataannya semakin hari laporan masyarakat mengenai pelanggaran semakin bertambah. Menurut penelitian Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) tahun 2009 ditemukan 88 persen wartawan yang ada di Indonesia tidak pernah membaca dan memahami Kode Etik Jurnalistik, karena banyak wartawan yang merasa Kode Etik Jurnalistik hanya membatasi ruang gerak wartawan. Dari 45 peserta kursus jurnalistik mengatakan tidak bisa menulis berita jika mengikuti Kode Etik Jurnalistik yang ada.³

Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.

Sebagai peristiwa yang relatif besar, pandemi Covid-19 diulas karena faktor aktualitasnya dan kepentingannya, untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Dalam pemberitaan tersebut, terdapat bermacam-macam jenis *tipografi*, *layout*, dan bahasa yang digunakan secara berbeda oleh setiap media massa menurut standar masing-masing. Oleh karena itu, imej dan kesan yang terjadipun akan berbeda-beda.

Pembahasan ini menganalisis gambaran implementasi Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 2, sebab ketentuan dalam pasal tersebut cenderung sering dilanggar oleh wartawan. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 menegaskan bahwa "Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik". Cara-cara yang profesional yang dimaksud dalam penafsiran atas Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik adalah:

- a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber,
- b) Menghormati hak privasi,
- c) Tidak menerima suap,
- d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya,

³ Kompas, Edisi Rabu tanggal 19 April 2006, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang,
- f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, gambar,
- g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri,
- h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah berita yang dikeluarkan oleh media Riaumandiri.co mengenai pandemi Covid-19 ditulis sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak. Oleh karena itu, penulis menyusun proposal ini dengan judul **PENERAPAN PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA ONLINE RIAUMANDIRI.CO.**

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna dan penafsiran, maka penulis merasa perlu adanya penjelasan sehingga maksud yang terkandung dalam penelitian ini akan memberikan batasan. Batasan yang dimaksud yaitu:

1. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa definisi mengenai penerapan, diantaranya yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan/perihal mempraktekkan. Yang dimaksud penerapan dalam penelitian ini adalah bagaimana wartawan mempraktekkan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita mengenai covid-19 pada media online riaumandiri.co.
2. Dewan pers adalah lembaga di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
3. Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.⁴
4. Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

⁴ Muhammad Budyatna, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemberitaan ialah fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian khalayak dan dijadikan laporan bagi media. Jika Media tidak menaikkan informasi yang kita dapat tersebut, maka informasi tersebut tidak bisa dikatakan sebuah berita.⁵
6. Media *Online* atau elektronik merupakan bagian dari media massa yang berbasis internet dan telah digunakan sebagai alat komunikasi publik yang efektif saat ini karena memiliki jaringan yang luas, mudah diakses, menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
7. Riaumandiri.co merupakan portal berita yang berada di bawah bendera Haluan Media Group (HMG). Media *online* ini diluncurkan 29 November 2014.⁶

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian yang dirumuskan dengan judul “Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Mengenai Covid-19 Pada Media Online Riaumandiri.co” yang akan dilakukan penelitian dalam bentuk analisis isi penerapan kode etik jurnalistik, dapat diidentifikasi bahwa masalahnya adalah:

Bagaimana redaksi menerapkan Pasal 2 kode etik jurnalistik dalam pemberitaan COVID-19 pada media online Riaumandiri.co?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana redaksi menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik dalam penulisan berita covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi dua hal yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Secara lebih kelas penulis detailkan sebagai berikut:

1) Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pembuktian pengembangan dari ilmu komunikasi khususnya dibidang komunikasi massa mengenai media massa dan aturan kode etik jurnalistik mengenai keakuratan, keseimbangan, keobjektifan, dan aturan lainnya dalam aturan kode etik jurnalistik.

2) Kegunaan secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan positif untuk mahasiswa jurnalistik yang hendak mengajukan diri untuk menjadi wartawan. Entah itu wartawan tulis, wartawan foto, dan lainnya.

⁵ Haris Sumadiri, *Jurnalistik Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014),65.

⁶ <https://www.riaumandiri.co/read/about>

Yang jelas, bahwa dalam bertugas sebagai wartawan, harus bisa menerapkan kode etik jurnalistik sebaik-baiknya di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan tulisan ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Pada permasalahan dibagi lagi menjadi identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka berisikan kajian terdahulu, kajian teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian terdapat desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum atau profil tentang lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian atau kajian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu diharapkan juga peneliti dapat melihat kekurangan dan kelebihan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama adalah jurnal penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia*” yang ditulis oleh Fitri Meliya Sari pada tahun 2014. Adapun kode etik jurnalistik yang menjadi fokus penelitian ini adalah wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Dengan adanya unit analisis dan kategorisasi. Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis, jika survei unit analisisnya adalah individu atau kelompok individu, sedangkan dalam analisis isi unit analisisnya adalah teks, pesan atau medianya sendiri. Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita yang dimuat di Harian Serambi Indonesia terbitan Januari-Juni 2012. Harian Serambi Indonesia konsisten dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan yang diterbitkan pada Januari-Juni 2012 dilihat dari persentase jumlah sampel, khususnya pada berita kriminal. Namun, terdapat juga pelanggaran di dalamnya, seperti memuat kata-kata budak seks. Dari 2 kategori yang dibuat oleh peneliti yang memenuhi kode etik jurnalistik yaitu: kategori berita kriminal tentang tindakan kekerasan terpenuhi 96,9 persen dan kategori berita kriminal tentang tindakan asusila terpenuhi 3,4 persen. Pada kategori berita kriminal tentang kekerasan yang terjadi di Aceh, kasus yang paling dominan terjadi adalah kasus penganiayaan yaitu 22 berita (37,9%), penipuan 15 berita (25,9%), pembunuhan 9 berita (15,5%), pencurian 8 berita (13,8%), penyelundupan 1 berita (1,7%) dan penculikan juga 1 berita (1,7%). Sedangkan berita kriminal tentang asusila hanya 2 berita (3,4%) saja.⁷

Penelitian kedua adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Fitriyani, Ahmad Junaidi, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara tahun 2020 dengan judul: “*Analisis Penerapan Kode Etik*

⁷ Fitri Meliya Sari, “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia”, JURNAL INTERAKSI, Vol. 3. No 2, (Juli 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com. Teori yang digunakan diantaranya pemberitaan, dan Kode Etik Jurnalistik. Metode penelitian yang dipakai yakni analisis isi kuantitatif dengan memakai lembar coding untuk mengolah, dan menganalisis datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Liputan6.com sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik, meskipun dari 55 sampel berita masih terdapat 19 berita yang tidak memenuhi unsur keberimbangan. Berdasarkan temuan atau analisis yang telah dilakukan, berikut ini jumlah persentase pengimplementasian kode etik jurnalistik pada pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia yang diproduksi oleh Liputan6.com terhadap lima kriteria, yakni menempuh cara yang profesional (55 berita atau 100%), menguji informasi (49 berita atau 89%), tidak menghakimi seseorang (55 berita atau 100%), memberitakan secara berimbang (36 berita atau 65%), dan memberitakan berdasarkan fakta dan peristiwa (44 berita atau 80%). Seperti yang terlihat, kriteria memberitakan secara berimbang memiliki hasil persentase yang paling rendah dibanding kategori yang lainnya, dengan 19 berita atau 35% yang tidak terdapat unsur keberimbangan.⁸

Penelitian ketiga adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Olivia Lewi Pramesti, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada tahun 2014 dengan judul "*Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis*". Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yakni sebuah metode penelitian untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan pencarian kedalaman masalah untuk menjawab "*how*" dan "*why*". Untuk subyeknya, penelitian ini menjadikan jurnalis di Yogyakarta (baik cetak, onlinedan elektronik) yang masuk atau terdaftar dalam organisasi profesi khususnya AJI dan PWI sebagai subyek penelitian. Anggota AJI sendiri hingga Januari 2013 ini tercatat 80 orang, sedangkan anggota PWI tercatat 518 hingga Januari 2013. Bila ditelaah dari pendekatan etika, praktik suap ini masuk dalam ranah etika deontologis. Menurut etika deontologis, orang harus mengikuti aturan yang diciptakan dalam masyarakat. Hal ini tentu saja sangat berkaitan erat dengan kerja media yang memutuskan bahwa kinerjanya diukur melalui UU Pers dan kode etik. Hanya saja implementasi etika deontologis ini masih bertentangan dan menimbulkan dilema tersendiri. Akibatnya, terjadi ketidakpuasan masing-masing individu. Ketidakpuasan ini mendorong mereka untuk menciptakan aturan sendiri yang pada akhirnya nanti disahkan sebagai aturan universal. Hal ini jelas

⁸ Wiwin Fitriyani dan Ahmad Junaidi, "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com", Jurnal Komunikasi, EISSN 2958 0785, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercermin dalam praktik suap di media. Jurnalis melakukan suap karena berbagai faktor, yakni perusahaan media tidak bisa memberikan penghasilan layak dan memadai, perusahaan tidak bisa memberikan sanksi tegas, organisasi profesi yang kurang memberikan pengawasan terhadap praktiknya, serta keadaan individu jurnalis yang memiliki beban masing-masing.⁹

Penelitian keempat adalah skripsi penelitian oleh Reza Novlizal, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2017 dengan judul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24*”. Skripsi ini meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Metro 24, yang disajikan melalui pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan kode etik jurnalistik di Koran Metro 24 yang dibutuhkan oleh para insane pers yang mencari berita di lapangan. Kode Etik Jurnalistik tentunya diharapkan akan menjadi bekal para wartawan untuk menekuni sebuah profesi jurnalistik sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh para wartawan dalam menekuni profesi ini sehingga mereka dapat melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wartawan yang profesional. *Instrumen* (alat) penelitiannya adalah pedoman wawancara (*interview*), dan alat perekam (*recorder*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Metro 24 telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses pemberitannya, namun masih ada sebagian wartawan harian Metro 24 belum memahami secara keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik karena beberapa faktor yaitu: pertama, latar belakang pendidikan bukan dari jurusan komunikasi massa terkhusus jurnalistik, kedua, belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik terkhusus materi Kode Etik Jurnalistik. Adapun yang menjadi sumbangan dari penelitian tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik ini adalah untuk menjadi dasar pengetahuan, pegangan dan bekal yaitu (bersifat preventif, penyaluran, penyesuaian, perbaikan dan pengembangan). Usaha tersebut tidak berhenti sampai disitu tetapi kita berusaha memberikan motivasi kepada wartawan untuk dijadikan sebagai pegangan yang sifatnya prinsipil dalam menjalankan tugas sehari-harinya.¹⁰

Penelitian kelima adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Widyawati, pada tahun 2018 dengan judul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan KEJ Dewan Pers dalam pemberitaan

⁹ Olivia Lewi Pramesti, “*Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis*”, Jurnal Komunikasi, VOL. 11, NO. 1, (Juni 2014).

¹⁰ Reza Novlizal, “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24*” (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai fasilitator yang ikut memberi makna secara kritis pada realitas yang dikonstruksi oleh subjek penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam *library research* (studi pustaka), yakni penelitian terhadap pemberitaan koran atau surat kabar. Pendekatan penelitian ini adalah subjektif-konstruktivis. Pendekatan ini menyatakan bahwa realitas merupakan hasil konstruksi mental dari individu pelaku sosial, sehingga realitas dipahami secara beragam serta dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan waktu. Melalui pendekatan ini, penulis meneliti, mengkaji, dan menganalisis segala sesuatu yang menjadi bahasan penelitian untuk mencapai kesimpulan.). Setelah melakukan riset, diperoleh hasil penelitian bahwa pada pasal 1, terkait independensi wartawan, Republika dan Kompas belum menerapkan indikator secara keseluruhan. Pada pasal 2, terkait profesionalisme wartawan, Republika dan Kompas sudah menerapkan seluruh indikator. Pada pasal 3, terkait keberimbangan, Republika hanya menerapkan pada 6 pemberitaan, sedangkan Kompas 9 pemberitaan. Pada pasal 4, terkait isi pemberitaan yang tidak bohong, fitnah, sadis dan cabul, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 6, terkait larangan penyalahgunaan profesi dan menerima suap, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 7, terkait penggunaan hak tolak, embargo dan off the record, Republika belum menerapkan sedangkan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 8, terkait larangan adanya unsur prasangka dan diskriminasi dalam pemberitaan, Republika dan Kompas hanya menerapkan pada beberapa pemberitaan. Pada pasal 9, terkait kewajiban wartawan menghormati kehidupan pribadi narasumber, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 5, 10 dan 11, terkait larangan penyebutan identitas kejahatan susila, perbaikan berita, dan pelayanan hak jawab & hak koreksi, pemberitaan Republika dan Kompas tidak menerapkan karena isi pemberitaan tidak relevan dengan indikator pasal KEJ.¹¹

Penelitian yang terakhir adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kasim mahasiswa Jurusan Jurnalistik UIN Alauddin Makassar judul penelitian “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian Berita Kota Makassar*”. Skripsi ini meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Berita Kota Makassar, yang disajikan melalui pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Kode Etik Jurnalistik sangat dibutuhkan oleh para insan pers yang mencari berita di lapangan. Kode Etik Jurnalistik tentunya

¹¹ Widyawati, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di Media Massa” (Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018).

diharapkan akan menjadi bekal para wartawan untuk menekuni sebuah profesi jurnalistik sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh para wartawan dalam menekuni profesi ini sehingga mereka dapat melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wartawan yang profesional. Instrumen (alat) penelitiannya adalah pedoman wawancara (inter view), dan alat perekam (blacbery recorder). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Berita Kota Makassar telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam Proses Pemeberitannya, namun masih ada sebagian wartawan harian Berita Kota Makassar belum memahami secara keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik karena beberapa faktor yaitu: pertama, latar belakang pendidikan bukan dari jurusan komunikasi massa terkhusus jurnalistik, kedua, belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik terkhusus materi Kode Etik Jurnalistik. Adapun yang menjadi sumbangsih dari penelitian tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik ini adalah untuk menjadi dasar pengetahuan, pegangan dan bekal yaitu (bersifat preventif, penyaluran, penyesuaian, perbaikan dan pengembangan). Usaha tersebut tidak berhenti sampai disitu tetapi kita berusaha memberikan motivasi kepada wartawan untuk dijadikan sebagai pegangan yang sifatnya prinsipil dalam menjalankan tugas sehari-harinya.¹²

2.2 Landasan Teori

1. Teori *Gatekeeper*

Asumsi dasar dari konsep *gatekeeping* (baca McQuail and Windahl, 1993:166) adalah informasi selalu mengalir sepanjang saluran tertentu melalui *gate areas*, dimana keputusan dibuat dengan aturan tidak memihak atau secara personal dilakukan oleh seorang *gatekeeper* (penjaga gerbang), yang bertugas mengizinkan informasi masuk atau tidak untuk diteruskan dalam saluran tertentu.¹³

Istilah *gatekeeper* pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin dalam bukunya *Human Realtions* (1947), seorang ahli psikologi dari Australia. Kata tersebut merupakan istilah yang berasal dari lapangan sosiologi. Di dalam komunikasi massa dengan salah satu elemennya adalah informasi, mereka yang bertugas untuk mempengaruhi informasi disebut *gatekeeper*. John R. Bittner (1996) mengistilahkan *gatekeeper* sebagai individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran komunikasi (massa).¹⁴

¹² Widyawati, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian Berita Kota Makassar" (Jurusan Jurnalistik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar).

¹³ Dr. Ido Prijana Hadi, M.Si, *GATEKEEPER DAN PARTISIPASI PUBLIK*

¹⁴ Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 119

Gatekeeper secara tidak langsung telah menentukan nilai - nilai berita atau *news value* dalam proses pemilihan berita. Galtung dan Ruge (McQuail, 2010:310), menjabarkan 3 (tiga) nilai berita yang mempengaruhi pemilihan berita.¹⁵

1. Organisasi (*Organizational*)

Faktor organisasi merujuk pada situasi dimana suatu berita harus terorganisir dan terdapat bias terhadap peristiwa dan berita yang sesuai dengan waktu dan susunan pemilihan dan proses transmisi ulang. Hal ini mendukung peristiwa yang terjadi di dekat fasilitas peliputan dengan ketersediaan narasumber yang terpercaya.

2. Keterikatan Aliran (*Genre-related*)

Faktor keterkaitan aliran meliputi peristiwa yang sesuai dengan ekspektasi audiens dan dapat dengan segera digantikan dengan istilah yang mudah diinterpretasikan.

3. Sosial Budaya (*Socio-cultural*)

Faktor sosial budaya mempengaruhi dasar proses pemilihan berita asing yang terfokus pada individu dan melibatkan ketertarikan dalam kaum elit dan peristiwa negatif, kekerasan dan dramatis.¹⁶

Sementara itu, Shoemaker (dalam Stacks & Salwen, 2009) membahas konteks *gatekeeping* dengan menyebutnya sebagai *levels of media gatekeeping*, dimana setidaknya mencakup level individual (reporter menyeleksi informasi), level praktik rutin komunikasi (mencakup etika dan kebijakan media/ redaksi), level organisasi atau level kelembagaan seperti sponsor, kontributor, pengiklan dan lainnya. Kekuatan eksternal ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan bagaimana informasi harus diatur. Terakhir, level masyarakat atau ideologi dimana budaya, nilai sosial, kelompok politik, kelompok penekan dan etnik selalu mempengaruhi kriteria pemilihan berita.¹⁷

Menurut Nuruddin salah satu ciri komunikasi massa itu adalah tidak terelakkannya akan adanya kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh *gatekeeper*.¹⁸

Dalam penerbitan dan perusahaan pers, yang berwenang mengizinkan atau menolak suatu berita untuk dipublikasikan sepenuhnya ada di tangan redaksi. sedangkan redaktur adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi halaman

¹⁵ Harry fajarmaulana, "teori gatekeeping, " *Ilmu komunikasi* (November2016)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dr. Ido Prijana Hadi, M.Si, *GATEKEEPER DAN PARTISIPASI PUBLIK*

¹⁸ Nuruddin. *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media. Di setiap media biasanya jumlah redaktur banyak, umumnya berdasarkan bidang berita seperti, redaktur ekonomi, redaktur politik dan redaktur kriminal.¹⁹

Gatekeeping adalah istilah yang digunakan untuk tindakan/kegiatan memutuskan materi berita apa saja yang akan disiarkan dan materi apa saja yang tidak layak disiarkan. orang yang melakukan tindakan ini disebut *gatekeeper*/redaktur.²⁰

Teori *gatekeeping* telah menjadi batu ujian untuk penelitian yang berfokus pada elemen individual dari model: saluran, pesan, kekuatan (internal dan eksternal), media, penerima dan umpan balik. Penjaga gerbang merupakan individu atau bagian kelompok di media yang berusaha menerima dan menelusuri informasi agar tidak terjadi distorsi realitas sebelum menyebarkan informasi dengan melakukan respon dan umpan balik.²¹

Gatekeeper terdiri dua jenis, yaitu media dan pemilik media itu sendiri. Dari sisi media sebagai *gatekeeper*, jelas bahwa media memiliki fungsi dan kedudukan yang tinggi bagi masyarakat. Setiap pemberitaan yang dihasilkan oleh media, memiliki pengaruh yang begitu besar bagi masyarakat. Kemampuan media sebagai kontrol sosial begitu jelas. Hal itu dikarenakan media memiliki fungsi sebagai *gatekeeper*. *Gatekeeper* inilah yang berperan penuh untuk menentukan tayangan atau peristiwa apa yang akan ditampilkan di media.²²

Namun dalam prakteknya, fungsi peran *gatekeeper* seringkali dimainkan oleh peran lain. Peran *gatekeeper* tidak dijalankan oleh satu peran khusus melainkan fungsinya dimainkan oleh peran lain. Disebutkan oleh Nurudin (2007) bahwa *gatekeeper* sebagai penyeleksi berita atau informasi ini seringkali dimainkan oleh reporter, editor film/surat kabar/buku, manajer pemberitaan, penjaga rubrik, kameramen, sutradara, dan lembaga sensor film.²³

Interaksi yang terjadi antara redaktur dengan wartawan seringkali diawali oleh redaktur. Interaksi ini akhirnya membuat komunikasi ke bawah lebih banyak terjadi. Wartawan lebih banyak menerima masukan dan melaksanakan tugasnya dalam rubrik komunikasi. Hal tersebut menggambarkan bagaimana interaksi antara mereka didominasi oleh redaktur. Meskipun demikian, redaktur dan wartawan berinteraksi mengenai pemberitaan. Peterson (Hout & Jacobs, 2008) mengatakan bahwa berita tersebut dikomunikasikan antara redaktur dan wartawan

¹⁹ Zaenuddin HM. *THE JOURNALIST Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Mahasiswa Jurnalistik* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2011) hal. 71-72

²⁰ Leli Achlina dan Purnama Suwardi. *Kamus Istilah Pertelevision* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011) hal. 79

²¹ Yan Berlian. *ANALISIS FAKTOR LAYAK BERITA PADA PORTAL BERITA ANTARA BENGKULU*

²² Nurhanifah "Analisis *Gatekeeping* di Media Massa" hal 29

²³ Istiqomah "Peran *Gatekeeper* dalam Jurnalisme Radio Merdeka FM dn Suara Surabaya" *Jurnal Komunikasi* Vol. 4 No. 1

sehingga produksi berita menjadi proses diskursif dan wartawan menjadi agen interpretative.²⁴

1. Wartawan sebagai *gatekeeper*

Pelaksana di lapangan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah barisan wartawan atau reporter. Merekalah yang menentukan berbobot tidaknya media massa tempat mereka bekerja. Tingkat kredibilitas suatu media ada kaitannya dengan kualitas para awak wartawan di lapangan. Wartawan sebagai salah satu ujung tombak sebuah penerbitan. Wartawan sangat menentukan bagaimana peristiwa sebagai realitas ditampilkan di media massa, yang akhirnya akan membentuk opini masyarakat tentang realitas tersebut walaupun belum tentu persis benar. Artinya, wartawan tanpa disadari juga berperan sebagai penyunting layak tidaknya sebuah berita diterbitkan. Wartawan juga menulis berita yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia sehingga ia paham layak tidaknya berita tersebut terbit.²⁵

2. Redaktur sebagai *gatekeeper*

Redaktur atau *gatekeeper* adalah orang atau sekelompok orang di suatu lembaga yang bertugas untuk menyunting, menyeleksi, mengolah dan menerbitkan sebuah berita yang didapat dari reporter atau wartawan sebelum disebarluaskan ke khalayak. Redaktur juga bertugas untuk memastikan kelayakan sebuah berita tersebut untuk dikonsumsi publik. Ia juga bertanggungjawab atas berita-berita yang telah ia terbitkan.²⁶

Redaktur (editor) sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Di internal redaksi, mereka disebut Redaktur Desk (Desk Editor), Redaktur Bidang, atau Redaktur Halaman karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Seorang redaktur biasanya menangani satu rubrik, misalnya rubrik ekonomi, luar negeri, olahraga, dan sebagainya.²⁷

3. Pemimpin Redaksi sebagai *gatekeeper*

Pemimpin Redaksi (*Editor in Chief*) bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun,

²⁴ Christian Jimmy Julianto "Interaksi Redaktur dengan Wartawan Rubrik Komunikasi Bisnis dalam Newsroom Malang Post" Jurnal Skripsi, hal. 4

²⁵ Darajat Wibawa "Meraih Profesionalisme Wartawan" Vol. XXVIII, No. 1 (Juni, 2012)

²⁶ Tuty Mutiah "Peran Produser Sebagai Gatekeeper Dalam Program News Screen di IDX Channel" Jurnal Komunikasi Volume 9 No. 1, 2018.

²⁷ Nurhanifah "Analisis Gatekeeping pada Media Massa" hal. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan yang perintah atau kebijakannya harus dipatuhi bawahannya. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggung jawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain. Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi tajuk rencana (Editorial) yang merupakan opini redaksi (*desk opinion*). Jika Pemred berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk dibuat oleh Redaktur Pelaksana, salah seorang anggota Dewan Redaksi, salah seorang Redaktur, bahkan seorang Reporter atau siapa pun dengan seizin dan sepengetahuan Pemimpin Redaksi.²⁸

2. Kode Etik Jurnalistik

Ditinjau dari segi etimologi, pengertian kode etik ini telah dibahas dan dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai jalan pikiran yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mempunyai pengetahuan yang sama. Socrates seorang filosof yang hidup di zaman Romawi, yang dianggap sebagai pencetus pertama dari etika yang mana dia telah menguraikan etika secara ilmu tersusun. Malah sampai sekarang perkembangan etika semakin berkembang, hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena yang realita dalam masyarakat.

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis.²⁹ Istilah etika berasal dari bahasa latin *Ethic*, sedangkan dalam bahasa Yunani Ethikos (*a body of moral principles or values*). Dengan demikian *ethic* berarti kebiasaan, *habit*, *custom*. Maksud baik atau buruk dalam hal ini adalah sesuai atau tidak dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya, meskipun kebiasaan masyarakat itu akan berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Etika dengan sendirinya bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Etika sendiri sering disebut dengan kata moral, susila, budi pekerti dan akhlak.³⁰

Kode etik adalah *canon*, yaitu prinsip yang diterima sebagai landasan profesi. Dengan kode etik, pelaksana profesi menjalankan kegiatan profesional untuk menjaga eksistensi sosialnya.³¹

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah Etika Profesi Wartawan Indonesia yang harus dipatuhi. Dirumuskan pertama kali pada konferensi PWI di Malang tahun 1947.³²

²⁸ Nurhanifah “*Analisis Gatekeeping pada Media Massa*” hal. 31

²⁹ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5

³⁰ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 242

³¹ Ashadi Siregar dkk., *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 229.

³² Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan rumusan Dewan Pers ada setidaknya tiga kategori kompetensi yang harus dipunyai seorang jurnalis antara lain:

- a. Kesadaran (*awarness*); mencakup kesadaran tentang etika, hukum, dan karier.
- b. Pengetahuan (*knowledge*); mencakup pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.
- c. Keterampilan (*skills*); mencakup keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, menggunakan berbagai peralatan, seperti komputer, kamera, mesin *scanned*, faksimili, dan sebagainya.³³

Menurut Mike Jempson, Direktur The Press Wise Trust, untuk masing-masing 'stakeholder' kode etik mempunyai nilai yang berbeda namun saling terkait.

- a. Bagi pemilik media dan redaktur, kode etik merupakan suatu perlindungan terhadap kritik dan tindakan hukum (*legal action*), dan memberikan suatu jaminan dasar (*basic guarantee*) mengenai kredibilitas *output* mereka. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *quality control* yang menyokong nilai komersial produk mereka, dengan mengingatkan (atau memerintahkan) staf bahwa hukum yang ada berlaku untuk mereka, dan bahwa mereka mesti mematuhi kesopanan bersama (*common decencies*) interaksi sesama manusia.
- b. Bagi jurnalis suatu kode etik memberikan suatu ujian (*touchstone*) sebagai acuan pihak lain menilai *output* dan aktivitas mereka. Sekaligus sebagai panduan bagi mereka tentang cara-cara yang berterima dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi (*acceptable methods of gathering and presenting information*).
- c. Bagi publik, kode etik memberikan suatu jaminan bahwa materi yang mereka terima merupakan hal yang mendekati kebenaran (*a reasonable approximation of the truth*), berdasar pada informasi yang diperoleh secara *fair* dan telah diperiksa secara menyeluruh (*gathered fairly and troughly checked*) oleh orang yang bekerja atas nama mereka.³⁴

Berdasarkan peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat keputusan dewan pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedomn operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

³³ Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 163.

³⁴ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 98-99.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1

Wartawan indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.

Pasal 2

Wartawan indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan sas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11

Wartawan indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsioanl.³⁵

³⁵ M. Badri, *Jurnalisme Siber* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013), 143-146.

3. Definisi Media Massa

Media massa merupakan media yang terkait dengan masyarakat, digunakan berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dengan bertujuan mencari keuntungan. Dengan demikian tidak semua media informasi dan komunikasi dapat di sebut media massa.³⁶ Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Oleh sebab itu media massa dituntut mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia yang sebenarnya. Maksudnya gambar realitas yang ada di benak khalayak tidaklah bias karena informasi media tidak kontekstual dengan realitas. Era reformasi yang ditandai dengan maraknya media massa sebagai sarana komunikasi massa dan alat pembentuk opini publik, sangat membantu dalam kehidupan manusia untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan informasi dalam volume yang relatif besar.

Shirley Biagi menyebutkan tiga konsep penting tentang media massa yaitu:

- 1) Media massa adalah suatu bentuk usaha yang berpusat pada keuntungan.
- 2) Perkembangan dan perubahan dalam pengiriman dan pengonsumsi media massa, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
- 3) Media massa senantiasa mencerminkan sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia politik, dan budaya.³⁷

Pada saat ini, media massa juga tidak lagi bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan. Baik itu media cetak maupun elektronik. Baik itu di perdesaan maupun perkotaan. Hal itu dikarenakan manfaat dari media massa itu sendiri untuk berbagai keperluan sesuai dengan fungsi pers.

Oleh sebab itu, peran radio, televisi, surat kabar, majalah serta media baru (media *online*) berfungsi sebagai sarana hiburan bagi khalayak. Radio dengan kelebihan audionya banyak menampilkan musik, sandiwara dan lain sebagainya. Televisi mempunyai kekuatan audio visualnya mampu memberikan hiburan yang cukup lengkap, selain ini media massa ini merupakan sarana hiburan yang relatif murah.

³⁶Creeber, Glen. *Understanding New Media*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 12.

³⁷Shirley Biagi, *Media/Impact Pengantar Media Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Media massa membuka mata dan hati manusia untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia, baik melalui media massa cetak maupun media massa elektronik. Berbeda dengan media massa lainnya seperti televisi dan radio, media massa cetak merupakan media massa pertama yang dikenal manusia sebagai media yang memiliki ciri-ciri komunikasi massa, yaitu proses komunikasinya satu arah, komunikatornya melembaga dan heterogen, serta pesannya bersifat umum.

Oleh karena itu kata pers yang melekat pada media massa cetak kemudian digeneralisasikan untuk menyebut media massa pada umumnya. Media massa cetak berbentuk surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin, selain memiliki ciri-ciri komunikasi massa sebagai ciri umum, juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) Daya tampungnya tinggi, memiliki peluang untuk menambah halaman,
- 2) Daya dokumentasinya tinggi, mudah disimpan atau diperbanyak,
- 3) Jaringan distribusinya terbatas, karena sifatnya literer.

Memproduksi suatu penerbitan pers, masing-masing bidang (bidang redaksional, bidang cetak, dan bidang usaha) mempunyai tanggung jawab, peran serta tujuan yang sama. Oleh karena itu manajemen penerbitan pers harus mampu menciptakan, memelihara, dan menerapkan sistem kerja yang proporsional dalam menumbuh-kembangkan rasa kebersamaan di antara sesama personil di sebuah organisasi atau perusahaan.

a. Fungsi Media Massa

Dalam arti penting media massa, Dennis McQuail memberikan beberapa asumsi pokok tentang peran atau fungsi media di tengah kehidupan masyarakat saat ini, antara lain:

- 1) Media merupakan sebuah industri. Media terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa. Di sisi lain, industri media tersebut diatur oleh masyarakat.
- 2) Media berperan sebagai sumber kekuatan yaitu alat kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat. Komunikator menjadikan media sebagai pengganti kekuatan, tameng, atau sumber daya lainnya, dalam kehidupannya.
- 3) Media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun internasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Media berperan sebagai wahana pengembangan budaya. Melalui media seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya akan budaya lama, maupun memperoleh pemahaman tentang budaya baru. Misalnya gaya hidup dan tren masa kini yang semuanya didapat dari informasi di media. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan hiburan. Media telah menjadi sumber dominan bagi individu dan kelompok masyarakat.³⁸

b. Jenis-jenis Media Massa

Media massa kini tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebab media massa sudah menjadi kebutuhan hidup, baik media cetak maupun elektronik. Media massa yang kini digunakan oleh masyarakat bentuknya semakin beragam. Menurut Hafied Cangara, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis³⁹, yakni:

1) Media Cetak

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa.

2) Media Elektronik

Setelah media cetak munculah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

3) Media Internet

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak

³⁸ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).h, 34.

³⁹Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 © Statistic Community of Sulhan Syarif Kasim Riau

kelebihan media massa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

4. Berita

a. Definisi Berita

Berita berasal dari bahasa Sanskerta *Vrit* yang berarti “ada” atau “terjadi”, namun dapat pula dikatakan *Vritta* artinya “kejadian yang telah terjadi”. Sedangkan istilah *news* dalam bahasa Inggris untuk maksud berita, berasal dari *new* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal baru. Dalam hal ini segala hal yang baru merupakan bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan etimologis istilah berita dalam bahasa Indonesia mendekati istilah *bericht* (en) dalam bahasa Belanda.⁴⁰

Tidak ada rumusan tunggal mengenai pengertian berita, karena itu berikut pendapat para ahli dalam merumuskan definisi berita. Menurut Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka.

Neil McNeil (pembantu utama redaktur malam *New York Times*), berita adalah gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya.⁴¹

Haris Sumadiria mendefinisikan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau gagasan yang bisa dipertanggung jawabkan, menarik, dan penting bagi sebagian khalayak. Melalui media surat kabar, radio, televisi, dan media online.⁴²

⁴⁰ Apriyadi Tamburaka, *Literasi Media “Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 87.

⁴¹ Mulyadi dan Musman, *Jurnalisme Dasar*, (Yogyakarta: Citra Media, 2013), 35.

⁴² As Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 65.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulan bahwa berita adalah laporan terkini tentang fakta peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting atau menarik bagi sebagian besar khalayak dan dipublikasikan melalui media massa.

b. Karakteristik Berita

Berita memiliki karakteristik atau cirinya sendiri, menurut Romly karakteristik berita terdiri dari 4 bagian, yaitu⁴³:

- 1) Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (*news*). “Tulisan jurnalistik,” kata Al Hester, “adalah tulisan yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia ketahui sebelumnya.”
- 2) Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta (*fact*), bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), pendapat (*opinion*), dan pernyataan (*statement*) sumber berita. Dalam unsur ini terkandung pula pengertian sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya. “Seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja,” ujar M.L. Stein (1993:26), seraya mengingatkan “jangan sekali-kali ia mengubah fakta untuk memuaskan hati seseorang atau suatu golongan. Jika sumber anda dapat dipercaya itulah yang paling penting.”
- 3) Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.
- 4) Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita “*human interest*” (menyentuh emosi, menggugah perasaan).

⁴³ Romli, Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), 5-6.

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa berita merupakan laporan peristiwa yang telah memenuhi keempat unsur tersebut, karena tidak semua peristiwa yang terjadi layak dilaporkan atau diinformasikan. Dengan demikian seorang wartawan hendaknya mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung unsur-unsur nilai berita.⁴⁴

c. Fungsi Berita

Berikut di bawah ini beberapa fungsi dari berita:

1) Menyampaikan informasi

Fungsi informasi mencakup berbagai informasi berbagai kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti politik, hubungan luar negeri, prakiraan cuaca, kecelakaan, bisnis, buruh dan pendidikan serta ekonomi. Informasi tersebut sangat penting bagi orang banyak dan umumnya diberikan menggunakan media massa baik media masa cetak ataupun elektronik.

2) Meningkatkan kesadaran publik

Meningkatkan kesadaran publik tentang isu tertentu. Yang dimaksud dengan kesadaran publik ialah tingkat pemahaman publik tentang pentingnya isu tertentu dan juga implikasinya bagi publik secara umum. Isu disini bisa berupa masalah lingkungan hidup, masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan dan juga anak-anak, politik dll.

3) Membantu bersikap terbuka

Berita yang disampaikan melalui media massa cetak dan juga elektronik menjadikan kita lebih mengerti serta memahami berbagai kejadian maupun peristiwa di seluruh dunia. Berita-berita dari seluruh dunia menyampaikan bahwa manusia di sebuah negara berbeda dengan negara lainnya.

4) Membentuk opini publik

Berita juga bisa berguna untuk membentuk opini publik. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam teori agenda setting bahwa media massa lebih

⁴⁴ *Ibid*, 6-7.

cenderung membentuk rasa kepedulian dan juga perhatian banyak orang terhadap beberapa isu tertentu yang disampaikan oleh media massa.⁴⁵

5. Profesional

a. Pengertian Profesional

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang menejer mengaku seorang yang profesional maka ia harus dapat menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Bicara mengenai profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standard teknis atau etika suatu profesi.⁴⁶

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme menyangkut kecocokan (*fitness*), antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task reguement*), terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.⁴⁷

b. Etika Profesional

Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral, etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan parktis maupun untuk tujuan idealistis. Etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional lebih keras dari pada yang diminta oleh undang-undang. Kode etik memiliki pengaruh besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan, kode etik ini terus berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan dalam praktik yang dijalankan oleh akuntan publik.⁴⁸

⁴⁵ Pengajar.co.id, "Definisi Berita : Definisi, Jenis, Ciri, Fungsi dan Unsur" diakses pada 3 Februari 2020, <https://pengajar.co.id/definisi-berita-definisi-jenis-ciri-fungsi-dan-unsur/>

⁴⁶ Poerwopoespito, F.X. Oerip.S dan T.A. Tatag Oetomo. *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan*. (Jakarta, Grasindo, 2000), h 246.

⁴⁷ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta, Pembaharuan, 2005), h.74

⁴⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesional/>

c. Profesionalisme Jurnalis

Profesionalitas wartawan yang dimaksud memiliki beberapa karakteristik:

1. Menguasai keterampilan jurnalistik dan keahlian menulis berita sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Keterampilan jurnalistik meliputi antara lain teknik pencarian berita dan penulisannya, di samping pemahaman yang baik tentang makna sebuah berita. Ia harus memahami apa itu berita, nilai berita, macam-macam berita, mencari berita dan kaidah umum penulisan berita.
2. Menguasai bidang liputan sehingga mampu menulis dengan baik dan cermat apa saja.
3. Memahami serta mematuhi etika jurnalistik. Wartawan yang profesional memegang teguh etika jurnalistik. Untuk wartawan Indonesia, etika itu terangkum dalam kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers.

2.3 Konsep Operasional

Agar dapat diukur dan diteliti, konsep haruslah diturunkan agar dapat diamati secara empiris. Proses ini disebut konsep operasional, yakni seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam konsep.⁴⁹

Untuk menerapkan pers yang bertanggung jawab, sebuah media massa tentunya melaksanakan kode etik jurnalistik sebagai panduan moral dan etika kerja. Salah satunya yaitu menerapkan Kode Etik Pasal 2. Di dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian hanya pada Pasal 2 kode etik jurnalistik saja, yakni “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.”

Penjelasan penafsiran pasal 2 di atas adalah sebagai berikut:

1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber

Identitas diri adalah kesadaran akan diri yang bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh.

2) Menghormati hak privasi

Setiap wartawan harus menghormati permintaan narasumber untuk tidak menyebarkan segala data tentang dirinya dan keluarganya jika dapat mengganggu keamanan mereka. Selain itu wartawan juga harus menghormati setiap permintaan narasumber untuk menunda penayangan berita.

⁴⁹ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hal. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) Tidak menerima suap

Menyalahgunakan profesi adalah segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan dilakukan selama bertugas. Suap di sini bukan hanya sekedar uang, namun segala bentuk barang dan fasilitas.

4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya

Setiap wartawan harus senantiasa bersikap independen yang artinya memberikan fakta atau peristiwa nyata tanpa adanya paksaan atau gangguan apapun.

5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.

Wartawan harus selalu berhati-hati dan selalu melakukan pemeriksaan berulang-ulang sebelum memberitakan sesuatu, berimbang dalam arti tidak condong terhadap satu pihak. Selain itu, setiap wartawan juga harus dapat memisahkan fakta dan opini, serta tidak menghakimi narasumber.⁵⁰

6) Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.

Praktek di lapangan yang dilakukan wartawan kepada narasumber untuk menghormati pengalaman traumatis dengan cara mengblurkan wajah narasumber atau pengambilan gambar dapat dilakukan dengan memotret dari belakang, samping ataupun menutup wajahnya.

7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.

Pada umumnya wartawan Harian umum mercusuar mengambil referensi dari media *online* "Antara". Namun mereka tidak lupa menyertakan sumbernya di akhir paragraf.


8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Wartawan melakukan cara-cara tertentu dengan melakukan penyamaran, menyembunyikan alat perekam, membelikan makanan dan minuman untuk narasumber juga mereka bersikap seperti pelanggan.

⁵⁰ <http://dewanpers.or.id>

2.4 Kerangka Pikir

Gambar 2.1



Sumber : olahan peneliti,2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori *gatekeeper*. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada saat sekarang. Penelitian kualitatif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.⁵¹

Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.⁵²

Rancangan penelitian kualitatif deskriptif bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati kedua pihak, yakni penelitian dan subyek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan metode yang menggambarkan dan menjabarkan suatu temuan di lapangan.⁵³

Dalam riset ini, jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Dalam pendekatan kualitatif, yang ditekankan adalah soal kedalaman (kualitas) data dan informasi.⁵⁴

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini dilaksanakan di Riaumandiri (Gedung Haluan Riau Pers) Jalan Tuanku Tambusai No 439 Pekanbaru, Riau. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2021.

3.3 Sumber Data

Objek penelitian ini yaitu informan yang berada dalam keredaksian, pimpinan atau anggota dalam keredaksian serta komunikatif dalam berinteraksi. Peneliti akan mengambil informan yang tergabung dalam redaksi media

⁵¹ Rakhmat ,Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Remaja.Rosdakarya, 2001), h. 24

⁵² *Ibid.* h.25

⁵³ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 8

⁵⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 56-57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Riaumandiri.co. Dengan narasumber yaitu Nandra F Piliang selaku Pemimpin Redaksi Riaumandiri dan M. Ihsan Yurin selaku wartawan.

Pada dasarnya riset (penelitian) adalah kegiatan untuk mencari kebenaran suatu masalah. Upaya mencari kebenaran ini melalui kegiatan mengumpulkan fakta-fakta, menganalisisnya, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini adalah wujud kebenaran yang dicari. Dalam data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi. Data ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.⁵⁵

Di dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berdasarkan sumbernya, data dibedakan atas data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian, dari hasil wawancara atau observasi.

| Narasumber Primer | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Pemimpin Redaksi | Nandra F Piliang |
| 2 | Reporter | M. Ihsan Yurin |

Pada penelitian ini, sumber data pertama adalah Nandra F. Piliang, Pemimpin Redaksi Riaumandiri.id yang bertugas memimpin keredaksian sekaligus mengakomodir kerja sama perusahaan dengan pihak eksternal Riaumandiri.id. Juga M Ihsan Yurin, reporter yang meliput pemberitaan Covid-19.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Selain melengkapi, biasanya data sekunder ini sangat membantu periset bila data primer terbatas atau sulit diperoleh.⁵⁶

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009) hal. 35

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hal. 81



Data sekunder penulis diperoleh dari sejumlah referensi yang ada atau menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa arsip dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara dalam riset kualitatif, yang disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview) atau wawancara secara intensif (intensive interview) dan kebanyakan takberstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.⁵⁷

Pengambilan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Purposif Sampling, teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset.⁵⁸

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.⁵⁹

3. Dokumentasi

Metode ini sering digunakan untuk memperlengkap data selain observasi dan wawancara. Tujuan penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data.⁶⁰ Dokumentasi dalam hal ini diantaranya foto wawancara dengan pihak narasumber yang dibutuhkan demi kelengkapan data.

3.5 Validitas Data

Setelah data diperoleh dari observasi dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data hasil observasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat hasil dari apa yang diamati di lapangan, sedangkan pengolahan data dari hasil wawancara dilakukan dengan cara, penulis mendengarkan ulang rekaman wawancara kemudian menuliskannya kembali. Sesudah itu, data-data yang sudah diolah akan dianalisis oleh penulis.

⁵⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 110.

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

⁵⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 110.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)



3.6 Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan Deskriptif ini digunakan, karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-penjelasan bukan dengan angka.

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.⁶¹

Menurut Miles dan Huberman pada buku Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur di antaranya adalah:⁶²

1. Reduksi Data

Merupakan proses bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan peneliti mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

⁶² Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7-8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM MEDIA RIAUMANDIRI.CO

4.1 Tentang Riaumandiri.co

Riaumandiri.co merupakan portal berita yang berada di bawah bendera Haluan Media Group (HMG). Media online ini diluncurkan 29 November 2014.

Riaumandiri.co telah memiliki Sertifikat Terverifikasi yang dikeluarkan Dewan Pers dengan No: 187/DP-Terverifikasi/K/II/2018 tertanggal 1 Februari 2018.

Riaumandiri.co mempunyai jaringan luas di Riau dengan memiliki wartawan dan koresponden tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau, dan memiliki koresponden di Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jakarta.

Selain berita-berita Riau yang menjadi andalan, Riaumandiri.co juga memuat berita nasional dan internasional. Ragam berita yang disajikan meliputi; politik, hukum, budaya, ekonomi, kesehatan, selebritis, teknologi, olahraga, wisata, komunitas, khasanah, dan tips-tips menarik.

Pengunjung Riaumandiri.co meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna internet di Indonesia. Mengakses informasi dari internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu. Riaumandiri.co pun berbenah diri.

Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang update dan aktual kepada para pembaca.

Riaumandiri.co memosisikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif yang obyektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan.

Karena itu, Riaumandiri.co tidak hanya menyajikan informasi terkini dalam bentuk berita hardnews yang update mengikuti nature-nya media online, tapi juga berita utuh dalam berbagai perspektif untuk menjelaskan duduknya perkara sebuah persoalan yang kerap simpang siur.

Reportase utuh disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari hardnews, softnews/feature, wrap-up berbagai isu yang disajikan tiap hari, liputan khusus yang memberikan kelengkapan update informasi tiap saat, hingga liputan mendalam berupa long-form.

Media online dituntut menyajikan berita secara cepat. Namun, menurut Riaumandiri.co kecepatan bukan segalanya. "*Get it first, but first get it right*" adalah adagium jurnalistik lama yang masih dipegang teguh.

Di era digital dan media sosial saat ini, ketika kebenaran sulit ditemukan di antara lautan informasi, menemukan kebenaran menjadi sangat relevan. Riaumandiri.co tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan (noise) di media sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riaumandiri.co berupaya memberi jawaban atas kegaduhan-kegaduhan itu (voice).

Riaumandiri.co ingin memastikan bisa menjadi referensi pembaca untuk memvalidasi apakah sebuah informasi itu hoaks atau bukan. Demi mendapatkan kebenaran jurnalistik itu Riaumandiri.co disiplin melakukan verifikasi atas fakta dan data yang didapatkan di lapangan atau di media sosial.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi: observasi lapangan, narasumber, dan data.

Observasi lapangan adalah prioritas pertama yang dilakukan untuk mendapatkan fakta orisinal. Semua informasi awal yang didapatkan, termasuk informasi dari media sosial, dicek langsung ke lapangan.

Berikutnya mendalami fakta tersebut dengan mencari narasumber yang dapat dipercaya. Setiap wartawan Riaumandiri.co memastikan narasumber yang dikutip adalah sumber pertama yang berada saat peristiwa terjadi. Informasi dari sumber kedua dan ketiga diperlakukan dengan sikap skeptis.

Selanjutnya, semua informasi dari narasumber wajib dicek dan cek ulang ke pihak-pihak yang terkait dengan topik yang dibahas.

Kredibilitas narasumber menyangkut latar belakang, rekam jejak, dan kredibilitasnya juga menjadi perhatian utama demi mendapatkan pandangan yang obyektif dari mereka.

Untuk melindungi privasi, Riaumandiri.co tidak memublikasikan atau memberi link informasi pribadi narasumber, seperti nomor telepon dan alamat email. Pembaca yang membutuhkan, bisa meminta kepada redaksi Riaumandiri.co dan akan diberikan atas persetujuan narasumber terlebih dahulu.

Untuk lembaga atau wakil lembaga, Riaumandiri.co menyertakan sumber resmi lembaga sebagai pemberi informasi (misal berupa link siaran pers atau link ke sebuah data) di dalam tubuh berita sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

Untuk data, Riaumandiri.co memastikan data yang diperoleh berasal dari sumber resmi yang kredibel, apakah lembaga pemerintah atau lembaga internasional. Data yang ditampilkan menyebutkan sumber data maupun tautan (*link*) sumber tersebut.

Sejak berita-berita hoaks marak, Riaumandiri.co secara reguler menjadi bagian dari media massa yang berusaha memverifikasi dan memvalidasi setiap berita hoaks atau fakta yang beredar di masyarakat. Kerja jurnalistik Riaumandiri.co secara otomatis menempatkan diri sebagai fact-checker dari setiap simpang-siur berita yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2 Visi dan Misi Riaumandiri.co

1. Visi

Menjadi situs berita Riau terdepan, menjangkau masyarakat Indonesia secara global, menyajikan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya.

2. Misi

- Menjadi perusahaan media Riau yang menjangkau masyarakat Indonesia di seluruh dunia.
- Menjadi media acuan masyarakat Riau dan Indonesia.
- Menjadi jembatan yang mengenalkan Riau ke kancah nasional.
- Membangun kepercayaan realasi untuk bekerjasama.

4.3 Struktur Organisasi

| | |
|--|--|
| Presiden Komisaris | : H. Basrizal Koto |
| CEO/ Wakil Presiden Komisaris | : Zico Mardian Utama |
| Pemimpin Umum | : Sofialdi |
| General Manager/Penanggungjawab | : Doni Rahim |
| Pemimpin Redaksi | : Nandra F Piliang |
| Redaktur Pelaksana | : - |
| Sekretaris Redaksi | : Rezti Fadillah |
| Ombudsman | : Hendri Mulya, SH |
| Legal/Lawyer | : Alhendri Tanjung, SH, MH |
| Manajer Iklan | : Muhardi |
| Redaktur | : Nandra F Piliang, Rico Mardianto |
| Reporter Kota Pekanbaru | : Rico Mardianto, M Ihsan Yurin, Nandra, Nurmadi, Dodi F, Renn R, Dika |
| Reporter Daerah | |
| Kuansing | : Nopen Scorpion |
| Indragiri Hulu | : Eka BP |
| Kampar | : M Hasbi |
| Rokan Hulu | : Agustian Lubis |
| Rokan Hilir | : Joni Saputra |
| Bengkalis | : Susanti, Usman |
| Duri | : - |
| Siak | : Darlis Sinatra |
| Pelalawan | : Anton |
| Meranti | : Azwin |
| Dumai | : Zulkarnain |
| Indragiri Hilir | : Ramli |
| Jakarta | : Syafril Amir, Surya Irawan |

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: David Ramadian
: Andi
: Rezti Fadillah
: Agus Salim
: Fahmi Adestya

Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Keuangan
HRD
Tim IT

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penerapan pasal 2 kode etik jurnalistik dalam pemberitaan covid-19 di media online riaumandiri.co oleh wartawan dan pimpinan redaksi sekaligus redaktur Pada poin pertama yaitu menunjukkan identitas korban. Dalam hal ini wartawan riaumandiri.co sudah melakukan proses *gatekeeper* pertama yaitu menunjukkan identitas dirinya kepada narasumber dengan memperlihatkan kartu pers yang dimilikinya, namun jika mengancam hak hidup atau berekspresi, wartawan boleh merahasiakan identitas dirinya. Pada poin kedua yaitu menghormati hak privasi narasumber dengan baik. Korban covid 19 hanya menyebutkan inisial nama dan daerah temoat tinggal korban berupa kota atau kecamatan saja. Pada poin ketiga yaitu tidak menerima suap pada konteks pemberitaan covid-19 riaumandiri wartawan selaku *gatekeeper* sudah menghindari hal ini secara maksimal. Pada poin ke empat yaitu menulis berita secara faktual dan jelas sumbernya pada covid-19 wartawan riaumandiri.co liputan langsung kerumah sakit, posko satgas covid-19, press release oleh pemerintahan, dan juga wawancara pengamat yang berkompeten. Pada poin ke lima yaitu rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, pada kasus covid-19 sebagai *gatekeeper* wartawan riaumandiri memang mewajibkan mengirim teks berita kepada redaksi disertai foto berita. Hal ini bertujuan untuk keberimbangan berita kepada redaksi disertai foto berita. Pada poin ke enam yaitu menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara pada covid-19 di riaumandiri.co tidak menyebutkan identitas narasumber secara gambling dalam artian tidak menuliskan nama lengkap melainkan inisial, umur, dan tempat tinggal hanya dituliskan kecamatan atrau kotanya saja. Pada poin ke tujuh tidak melakukan plagiat wartawan riaumandiri sebagai *gatekeeper* yaitu dengan melakukan liputan langsung, kadang kala menulis berita rilis dari sumber yang membidangi masalah covid-19. Pada poin ke delapan yaitu penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pada poin kali ini wartawan riau mandiri tidak pernah melakukan cara-cara yang dimaksudkan dikarena kan belum adanya peliputan yang mengharuskan penggunaan cara-cara tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian tentang Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Covid-19 di Riaumandiri.co, penulis merasa perlu untuk memberikan saran kepada Riaumandiri.co sebagai objek penelitian penulis dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Wartawan riaumandiri.co diharapkan mampu selalu memegang teguh rasa profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang jurnalis.
2. Penulis menyarankan agar Riaumandiri.co dalam menulis berita selalu memperhatikan Kode Etik Jurnalistik, dan meningkatkan kemampuan wartawan dalam menulis berita.
3. Kepada wartawan riaumandiri.co, sebagai profesi yang bergerak dibidang informasi dan selalu berhadapan dengan masyarakat luas, orang-orang yang berkiprah dalam perusahaan pers harus lebih jeli memperhatikan langkah, ucapan dan sebagainya untuk meminimalisir kesalahan. Karena, hal itu dapat menimbulkan pandangan yang buruk terhadap perusahaannya dan juga bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas berita yang dihasilkannya.
4. Kepada media riaumandiri.co agar lebih memperhatikan kesejahteraan wartawan, sehingga keprofesionalannya dapat terjaga dalam meliput berita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Badri, M. *Jurnalisme Siber*. Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013).
- Biagi, Shirley. *Media/Impact Pengantar Media Massa*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Budyatna, M. *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Creeber, Glen. *Understanding New Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Junaedhie, Kurniawan. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Mulyadi dan Musman. *Jurnalisme Dasar*. Yogyakarta: Citra Media, 2013.
- Nasution, Zulkarimein. *Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2014.
- Siregar, Ashadi, dkk. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumadiria, As Haris. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Sukardi. *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sumadiria, H. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2014.

Tamburaka, Apriyadi. *Literasi Media "Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Skripsi

Reza Novlizal. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24". (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)

Kasim. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian Berita Kota Makassar". (Jurusan Jurnalistik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar).

Widyawati. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di Media Massa". (Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018).

Jurnal

Fitri Meliya Sari. "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia". Jurnal Interaksi, Volume 3 No 2. (Juli 2014).

Harry Fajar Maulana. Teori Gatekeeping. *Ilmu komunikasi* (November 2016)

Olivia Lewi Pramesti. "Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis". Jurnal Komunikasi, VOL. 11, NO. 1. (Juni 2014).

Wiwin Fitriyani dan Ahmad Junaidi. "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com". Jurnal Komunikasi, EISSN 2958 0785, Vol. 4, No. 2. (Oktober 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber Lainnya

<http://dewanpers.or.id>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesional/>

<https://www.riaumandiri.co/read/about>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/294438-media-massa-harus-perhatikan-kode-etik-peliputan-covid-19>

<https://www.riaumandiri.co/read/detail/90628/riaumandiriid-dan-koran-haluan-riau-sabet-penghargaan-dari-balai-bahasa>

[Kompas, Edisi Rabu tanggal 19 April 2006.](#)

[Pengajar.co.id, “Definisi Berita : Definisi, Jenis, Ciri, Fungsi dan Unsur” diakses pada 3 Februari 2021,](#)

<https://pengajar.co.id/definisi-berita-definisi-jenis-ciri-fungsi-dan-unsur/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

Daftar Pertanyaan untuk Nandra Piliang (Pemred Riaumandiri.co)

1. Apakah seluruh wartawan riaumandiri.co sudah dibekali dengan kode etik jurnalistik, terutama pasal 2?

Di riaumandiri tentunya kita sudah menerapkan kode etik jurnalistik dalam tugas-tugas jurnalistik wartawan dan untuk pasal 2 nya juga sudah. Apalagi kita kan sudah terdaftar secara factual di dewan pers. Ketika wartawan mencari berita harus dengan cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

2. Jika iya, apakah dibekali dengan seminar, sosialisasi, atau hal lainnya yang mendukung?

Kita adakan sosialisasi, karena kan wartawan kita juga berada di bawah naungan organisasi kewartawanan, seperti PWI dan AJI. Kita juga mendorong wartawan kita untuk ikuti itu. AJI dan PWI itu soalnya aktif mereka mengadakan seminar ataupun sosialisasi tentang kode etik jurnalistik dan meningkatkan profesionalisme kerja wartawan.

3. Bagaimana cara pemred riaumandiri.co mengawasi dan mengingatkan kepada wartawan agar tetap patuh kepada kode etik jurnalistik?

Tentunya dengan memantau mengenai isu yang diangkat wartawan. Serta melihat sumber yang diambil untuk penulisannya. Saya tidak akan mempublikasi berita wartawan yang mengandung opini pribadi dia. Ketika saya temukan, saya akan meminta dia untuk mencari sumber yang kompetibel.

4. Bagaimana penerapan pasal 2 kode etik jurnalistik dalam pemberitaan covid-19 di media riaumandiri.co?

Sudah, Kalau dia pemberitaan covid-19 itu dengan mengamati kondisi pasien, menampilkan data akurat, dan mencari rujukan data yang valid.

5. Bagaimana cara media riaumandiri.co mendapatkan berita covid-19? Apakah diliput langsung ke rumah sakit atau menunggu rilis media lain?

Kalau untuk berita lokal covid-19 kita punya bahan sendiri dari wartawan. Itu kita ada poskonya seperti di dinas kesehatan, RSUD juga. Jadi kita punya bahan sendiri untuk berita covid-19 lokal.

Kalau untuk berita yang nasionalnya kita nunggu rilis dari satgas covid-19 pusat. Biasanya



mereka setiap sore selalu update perkembangan covid-19 nasional di channel youtube BNPB, jadi itu kita jadikan sumbernya terus kita kembangkan di tulisan.

6. Apakah wartawan media riaumandiri.co menunjukkan identitas kepada narasumber ketika akan melakukan wawancara?

Iya. Itu kan termasuk di pasal 2 ya, seperti menunjukkan identitas kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang factual, terus menghormati pengalaman traumatic narasumber, tidak melakukan plagiat, dan sebagainya.

7. Bagaimana cara halus menolak amplop dari narasumber?

Bisa sih banyak hal yang kita lakukan, seperti mengucapkan maaf pak/buk saya tidak seharusnya menerima ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Seperti itu aja sih.

8. Menurut media riaumandiri.co uang transportasi dari narasumber termasuk suap?

Tergantung ya. Kalau yang kita tulis itu berita produk, tentu tidak. Misalnya begini, berita produk yang kita tulis, contohnya saya punya relasi ni, trus dia minta tolong untuk datang ke acara ini misalnya tolong dong diliput. Trus dia memberi uang transport, itu gak masalah karena kan yang akan ditulis itu juga berita produk, berita iklan. Jadi tidak akan mempengaruhi independensi tulisan tersebut. Tapi kalau dia berkaitan dengan berita hukum atau kasus-kasus jelas kita akan menolak karena nanti akan mempengaruhi independensi dan keberimbangan pemberitaan.

9. Bagaimana cara meyakinkan kepada khalayak bahwa berita covid-19 yang diberitakan media riaumandiri.co benar adanya, sesuai fakta, dan bisa dikonfirmasi?

Tentunya dengan selalu menampilkan berita sesuai dengan fakta yang terjadi, ya. Karena kita selalu menampilkan itu, nanti akan tercipta sendiri oleh keyakinan pembaca bahwa sumber yang kita gunakan memang benar apa adanya. Jadi, mereka akan berpikir bahwa riaumandiri ini memang media yang bisa dipercaya karena sesuai factual. Tapi kalau saja kita menampilkan berita hoax, mereka tentunya sudah rusak kepercayaannya dan lebih daripada itu tidak mencamtumkan narasumber yang kredibel dan kapabel. Jadi nanti mereka bisa mengkonfirmasi beritanya ke narasumber yang bersangkutan. Dan kita harus mencamtumkan narasumber yang jelas dan kapabel.

10. Bagaimana cara media riaumandiri.co meningkatkan profesionalisme wartawan?

Ya dengan memperhatikan kesejahteraan wartawan ya. Kalau kesejahteraannya sudah terpenuhi nantinya dia akan profesionalisme terutama tidak menerima amplop dan lain sebagainya. Kita juga menganjurkan ikut seminar jurnalistik dan bahasa. Banyak membaca dan selalu dalam



pengawasan. Dan kita juga selalu pantau tulisan mereka, isu yang diangkat apa. Jadi kalau ada yang menyimpang kita akan langsung tegur. Itu untuk meningkatkannya di riaumandiri.

11. Bagaimana peran Pemred/redaktur saat menyunting berita khususnya berita Covid-19 mengenai menghormati hak privasi narasumber?

Kita sebagai Pemred dan juga sebagai editor, karena kemarin awal-awal Covid-19, orang kan mengira ini “menjijikkan” ya Covid-19 ini. Orang kalau tau ada orang di sekitarnya yang kena Covid-19 pasti dihindari itu orangnya. Jadi, walaupun memang sudah diatur, stigma yang dibuat oleh masyarakat juga mengharuskan kita menyamarkan korban Covid-19. Seperti menggunakan inisial dan umur saja.

12. Bagaimana rekayasa pengambilan dan pemuatan/penyiaran gambar, foto, dan suara, apakah sudah dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang?

Kalau di Riaumandiri, kalau untuk berita, jika fotonya itu dari wartawan atau dari fotografer ya kita buat keterangan foto tersebut bahwasanya itu pemilik fotonya. Tapi kalau nggak ada foto, itu biasanya kita ambil dari ilustrasi yang gratisan ya, yang tidak melanggar hak cipta atau copyright. Atau biasanya dari Instagram, kita buat itu dari Instagram dan cantumkan akun pemilik foto tersebut.

13. Bagaimana cara Riaumandiri menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, dan juga teks berita? Contohnya seperti pengalaman korban Covid-19, karena kan, saat di awal pandemi korban covid-19 menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat karena takut tertular virus itu.

Sama seperti halnya menghormati hak privasi narasumber tadi, karena di awal-awal, Covid-19 ini menjadi momok bagi masyarakat, kita menyamarkan korban dengan menyebut inisial dan umur saja.

14. Bagaimana cara Riaumandiri agar menghindari plagiat? Seperti penyaduran dari berita media lain.

In sebenarnya, sebelum menerbitkan berita, kalau kita ragu dengan tulisan wartawan, kita bakal tanya ulang ke wartawan, memastikan apakah ini benar-benar tulisan dia dan hasil liputan dia sendiri. Kalau seandainya bukan tulisan/liputan langsung si wartawan, kita menyuruhnya untuk patuh terhadap KEJ dengan menyebutkan sumber dari mana dia mengutip.

15. Bagaimana cara Riaumandiri menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya?

Dengan cara menggerakkan wartawan harus liputan langsung. Dan harus selalu verifikasi setiap akan menulis suatu isu. Dan juga harus mencantumkan sumber yang jelas.



16. Apakah pernah Riaumandiri menggunakan cara-cara tertentu untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik? Jika pernah, bagaimana cara-cara mempertimbangkan hal tersebut agar bisa dilakukan?

Dulu pernah, tapi bukan investigasi, tapi lebih ke indepth reporting. Kalau nggak salah waktu itu liputan soal Pekerja Seks Komersil di aplikasi Mi Chat. Ya itu, foto narasumbernya kita blur, namanya kita ganti, dan tempat tinggalnya kita sebutkan berdasarkan kota saja. Tidak spesifik.

Daftar Pertanyaan untuk Ihsan Yurin (Wartawan Riaumandiri.co)

1. Apakah pandangan wartawan riaumandiri.co terhadap pasal 2 kode etik jurnalistik?

Kalau ditanya soal pandangan, sebenarnya jurnalis itu memang harus patuh kepada kode etik jurnalistik. Jurnalis itu profesi yang krusial. Karena, dia bisa sangat-sangat bahaya jika salah langkah. Makanya, kalau seseorang ingin jadi wartawan/jurnalis harus mempelajari/memahami itu semua dulu (kode etik jurnalistik). Dasar-dasarnya harus tahu dulu, supaya tidak terjebak pada pasal-pasal kode etik jurnalistik itu. Itu penting untuk diketahui semua wartawan.

2. Bagaimana cara wartawan riaumandiri.co mendapatkan berita covid-19? Apakah diliput langsung ke rumah sakit? Apakah menunggu rilis media lain?

Dari liputan. Liputan itu biasanya data rilisnya itu nggak didapat dari media lain. Kami biasanya wawancara ke kantor gubernur, karena biasanya dulu setiap sore waktu kasus covid-19 masih tinggi, itu satgas covid-19 biasanya rilis di sana. Saya juga pernah liputan waktu itu ke rumah sakit pas mau bikin feature soal gimana tenaga kesehatan (nakes) saat di rumah sakit. Cuma kalau secara umum, kami dapat berita covid-19 itu ya dari rilis. Rilisnya Dinas Kesehatan Pekanbaru atau Provinsi Riau. Terus juga dari satgas covid-19 Riau atau Pekanbaru.

3. Apakah riaumandiri.co sudah menerapkan pasal 2 kode etik jurnalistik (tentang profesional) dalam peliputan berita covid-19?

Sejauh ini sudah. Seperti menunjukkan kartu pers, liputan langsung, tidak plagiat, dan juga factual. Kita sudah menerapkannya.

4. Apakah wartawan riaumandiri.co menunjukkan identitas kepada narasumber ketika akan melakukan wawancara?

Iya. Kita selalu tunjukkan kartu pers. Apalagi kalau ke rumah sakit, mereka juga biasanya nanya dari media mananya, di situlah kita bilang kita dari media mana sambil nunjukin kartu pers.

5. Apakah wartawan riaumandiri.co sudah menghormati hak privasi narasumber? Seperti tidak menyebarkan data-data pasien covid-19 dan keluarganya.



Kami emang selalu menghormati hak privasi narasumber, terutama korban. Di portal riaumandiri.co korban-korban itu selalu kami bikin inisial. Paling kalau disebutkan korbannya daerah mana hanya kami buat kecamatannya saja. Tidak spesifik.

6. Bagaimana cara halus menolak amplop dari narasumber?

Aku pernah nerima amplop dari mantan gubernur riau. Dia ngasih saya, tapi saya nggak bisa nolak karena dia ngasihnya maksa. Tapi setelah itu saya masukkan amplop pemberiannya itu ke kotal amal masjid sambil saya videokan, terus saya kirim ke dia. Itu saya lakukan biar untuk ke depannya kalau saya ada wawancara dia, dia tidak memberikan amplop lagi. Karena itu kan melanggar kode etik jurnalistik. Dan juga itu akan berpengaruh terhadap independensi berita yang akan saya tulis nantinya.

7. Menurut wartawan riaumandiri.co uang transportasi dari narasumber termasuk suap?

Termasuk suap. Karena kan itu nanti juga akan berpengaruh terhadap independensi berita. Gimana pun, kalau itu berbentuk uang dari narasumber, itu termasuk suap. Kecuali kalau kita liputan ke acara yang menyajikan makanan, itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau dalam bentuk uang, pasti akan berpengaruh. Dan itu pasti suap, tujuannya ya pasti agar berita yang ditulis itu tidak jadi buruk.

8. Jika wartawan riaumandiri.co menerima souvenir apakah dikatakan menerima suap?

Kalau untuk souvenir, jika ditujukan untuk personal, itu juga termasuk suap. Tapi kalau di acara tertentu, semua yang hadir diberikan, menurut saya tidak.

9. Bagaimana cara meyakinkan kepada khalayak bahwa berita covid-19 yang diterbitkan riaumandiri.co benar adanya, sesuai fakta, dan bisa dikonfirmasi?

Kalau membangun kepercayaan itu kan panjang perjalanannya. Nggak bisa hanya dari satu berita membangun kepercayaan membaca. Kita harus membangun citra dulu dari awal, seperti kami harus liputan langsung ke lapangan, reporternya ada, redaksinya ada, kantornya ada, trus juga kontak media ada jika terjadi kekeliruan berita pembaca bisa verifikasi ke kita. Itu salah satu cara kami untuk membangun kepercayaan publik bahwa media kami itu benar.

10. Apakah ketika wartawan riaumandiri.co mengutip hasil liputan media lain mengenai berita covid-19 mencantumkan sumbernya?

Sering, tapi kita selalu mencantumkan sumbernya karena kan emang begitu aturannya. Bahkan harus ada link hidup, seperti kutipan tersebut dikutip dari Datariau misalnya. Datariaunya itu diblog dan dikasih linknya.

11. Apakah seluruh wartawan riaumandiri.co sudah dibekali dengan kode etik jurnalistik, terutama pasal 2?



Sudah. Karena sebagian besar wartawan riaumandiri itu sudah masuk organisasi kewartawan seperti AJI dan PWI. Kami rata-rata itu di PWI. Di PWI itu biasanya ada pelatihan soal kode etik jurnalistik, bagaimana seharusnya wartawan bekerja, dan lain sebagainya.

12. Bagaimana cara media riaumandiri.co meningkatkan profesionalisme wartawan?

Sosialisasi. Tapi itu biasanya ke wartawan yang baru karena belum ada ikatan dengan organisasi kewartawan. Nah, setelah diberikan sosialisasi tentang dasarnya, nanti disuruh ikut organisasi kewartawan. Karena, setelah ikut organisasi itu, wartawan akan ditingkatkan lagi pemahamannya tentang bagaimana profesionalisme wartawan seharusnya.

13. Bagaimana cara wartawan Riaumandiri menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya?

Ya dengan cara liputan langsung ya, terus verifikasi. Karena kan Jurnalistik itu adalah verifikasi, disiplin verifikasi. Itu yang ada dalam buku 9 elemen Jurnalistik

14. Bagaimana cara wartawan Riaumandiri dalam rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara yang dilengkapi keterangan tentang sumber agar ditampilkan secara berimbang?

Kami wartawan selalu mengirimkan foto liputan ya, sekalian foto tersebut penguat berita juga. Rekaman wawancara juga selalu kita simpan, karena jika terjadi hal-hal di luar dugaan, kita punya bukti dari apa yang dicucapkan narasumber.

15. Bagaimana cara wartawan Riaumandiri menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, dan juga penulisan berita?

Itukan tergantung situasi dan kondisi ya. Maksudnya yang perlu dihormati itu tidak semua kasus, contohnya seperti kasus pelecehan seksual itu memang harus sesuai dengan aturan, karena memang sudah diatur. Seperti nama, foto, umur, alamat itu tidak boleh disebutkan. Tapi, kalau kami dihadapkan sama kasus kekerasan seksual, kami akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

16. Bagaimana cara wartawan Riaumandiri agar terhindar dari melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri?

Instilah sadur itu, dari media nasional ke daerah, itu boleh. Cuma memang harus ada penyebutan seperti “dilansir dari, atau dikutip dari”, dan itu pun harus 40% dari artikel itu harus diganti. Kalau untuk wartawan lokal di sini (Pekanbaru) itu tidak ada saling sadur karena sumbernya masih terjangkau. Misalnya kita dapat isu yang sudah diterbitkan media lain, karena sumbernya dekat, kita bisa konfirmasi ulang dengan cara telvon atau langsung datangi narasumber sendiri.



17. Apakah pernah wartawan Riaumandiri menggunakan cara-cara tertentu untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik? Jika pernah, bagaimana cara-cara mempertimbangkan hal tersebut agar bisa dilakukan?

Kalau untuk investigasi, saya sendiri belum pernah ya. Paling cuma liputan mendalam saja, belum pernah sampai ke tahap sembunyikan alat perekam diam-diam terus wawancara diam-diam. Belum pernah lah kalau untuk mempertimbangkan cara-cara tersebut.

Hak Cipta Dindingi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

